



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Forum Kajian Pembangunan
UU Cipta Kerja :
Kebijakan Melawan Arus
Pelindungan Hak Disabilitas

Fajri Nursyamsi

Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

4 Desember 2020



Pelindungan HAM Melalui UU






HAM menjadi elemen penting dalam pelaksanaan Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia

UU sebagai cerminan politik hukum pelindungan HAM

UU sebagai pengaturan lebih lanjut ketentuan HAM dalam UUD NRI 1945

UU dibentuk berdasar kewenangan legislasi yang dipegang oleh lembaga perwakilan Rakyat (DPR)

21 Tahun Perkembangan Regulasi Disabilitas di Indonesia

-  1999
Dibentuk UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
-  2006
Pemerintah Indonesia ikut menandatangani CRPD
-  2011
UU Ratifikasi CRPD disahkan melalui UU Nomor 19 Tahun 2011
-  2016
Pengesahan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
-  2020
Terbentuk 6 dari 8 PP turunan dari UU 8/2016
60 Daerah memiliki Perda tentang Penyandang Disabilitas dari 2011-2019

Perspektif Disabilitas dalam Regulasi di Indonesia

Social Model

Pasal 27 ayat (2) UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung
“Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.”

Charity Model

Pasal 69 UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana

“Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana”

Menuju Indonesia Ramah Disabilitas
KERANGKA HUKUM DISABILITAS DI INDONESIA

Fajri Nurayamsi
Esti Dyah Ariflanti
Muhammad Faiz Aziz
Putri Bilqish
Abi Marutama



PSHK
PUSAT STUDI HUKUM DAN KEJAKSAAN



UU Cipta Kerja : Kebijakan Melawan Arus

Arus Pembentukan
UU yang
Transparan dan
Partisipatif

Arus Perubahan
Istilah dari Cacat
menjadi Disabilitas

Arus Pemenuhan
Aksesibilitas

Arus Penyerapan
Tenaga Kerja dan
Wirausaha
Disabilitas

Melawan Arus Pembentukan UU yang Transparansi dan Partisipatif

Pembentukan UU Cipta Kerja berjalan tidak transparan dan partisipatif

Pengumpulan masukan dari publik tidak menjangkau seluruh kelompok yang terkait berkepentingan dengan substansi UU Cipta Kerja

Draft RUU Cipta Kerja tidak pernah dipublikasikan secara berkala, hanya pada saat awal diserahkan kepada Presiden dan ketika akan dibawa ke sidang paripurna.

Bentuk publikasi yang terbatas dilakukan dengan tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Pembahasan dilakukan secara terburu-buru, mengabaikan ketentuan dalam proses legislasi.



Melawan Arus Perubahan Istilah Cacat menjadi Disabilitas

Ketentuan dalam UU Cipta Kerja

- revisi terhadap Pasal 46 pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- revisi terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- penambahan pada Pasal 153 serta 154a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan
- penjelasan dari revisi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Pasal 148 UU Penyandang Disabilitas

- Istilah Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum UU ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas, sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.

Analisa

- UU Cipta Kerja mengabaikan Pasal 148 UU Penyandang Disabilitas.
- UU Cipta Kerja tidak mempertimbangkan perubahan cara pandang yang ditandai dengan perubahan penggunaan istilah dari penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas.
- Hal itu dampak dari tidak ada pelibatan penyandang disabilitas dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja.

Melawan Arus Pemenuhan Aksesibilitas

Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

- Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.



Dihapus oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

- Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instrumen Pelaksanaan

- PP Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas
- Sasaran Strategis Kedua Rencana Induk Pembangunan Disabilitas : “Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas”

Melawan Arus Penyerapan Tenaga Kerja dan Wirausaha Penyandang Disabilitas

Pasal 172 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang dihapus dalam UU Cipta Kerja

- Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja Penambahan pasal 154 ayat (1) terhadap UU Ketenagakerjaan

- Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:
 - m. pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan

Pasal 11 huruf d UU Penyandang Disabilitas

- Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
 - d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;

Penggunaan Sehat Jasmani dan Rohani

Pasal 168 UU Cipta Kerja

Syarat untuk mendapatkan jabatan sebagai Dewan Pengawas dari unsur profesional dan anggota Dewan Direktur, calon anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional dan calon anggota Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi.

Dalam praktiknya, syarat sehat jasmani dan rohani kerap mendiskriminasi penyandang disabilitas


Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.





PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Angka Ketimpangan Kesempatan Pekerjaan



“penyandang disabilitas mempunyai kecenderungan memiliki peluang untuk mengakses layanan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang relatif lebih rendah dibandingkan bukan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diharapkan akses pendidikan dan kesempatan pekerjaan lebih mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas.”



Katalog : 4102004

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2020

WELFARE INDICATORS




**KESEMPATAN PENYANDANG
DISABILITAS TERHADAP
PENDIDIKAN & PEKERJAAN**
OPPORTUNITIES FOR PERSONS
WITH DISABILITIES FOR
EDUCATION & WORK



BADAN PUSAT STATISTIK

JUMLAH ANGKATAN KERJA PENYANDANG DISABILITAS



Data dari Sakernas 2017 BPS RI diolah oleh LPEM FEB UI pada
"Laporan Akhir: Memetakan Penyandang Disabilitas di Pasar Tenaga Kerja Indonesia"




Tidak Menghilangkan Hambatan Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku UMKM

Dasar menimbang UU Cipta Kerja mencakup kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah tetapi tidak mencakup kepada hambatan-hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas



JOB STATUS

■ Formal ■ Informal



Data dari Sakernas 2017 BPS RI diolah oleh LPEM FEB UI pada
"Laporan Akhir: Memetakan Penyandang Disabilitas di Pasar Tenaga Kerja Indonesia"



“Banyak Peraturan Pemerintah yang telah saya tanda tangani di tahun 2019, ada PP tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, dan PP tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Di tahun 2020 ini, ada Peraturan Pemerintah yang telah saya tanda tangani, yaitu PP tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, PP tentang Akomodasi Yang Layak Dalam Proses Peradilan, PP tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas dan PP tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.”

Hari Disabilitas Internasional – 3 Desember 2020





PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia



Selamat Hari Disabilitas Internasional



#DisabilitasBergerak

Website : pshk.or.id

Twitter : @PSHKIndonesia

IG : pshkindonesia

YouTube : PSHK Indonesia